

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH TUNANETRA

Setelah Penulis menguraikan bagaimana pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra, maka pada bab ini penulis akan menganalisis aspek persamaan, perbedaan, analisis dalil dari keduanya dan relevansi pendapat kedua mazhab dalam konteks ke indonesiaan. Persamaan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i

A. Persamaan dan perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i

Dalam permasalahan yang penulis angkat, mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i memiliki beberapa kesamaan diantaranya:

1. Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i keduanya sepakat akan kebolehan transaksi jual beli dengan dasar nash yang sama yaitu al Qur'an surah al Baqarah ayat 275, maka keduanya sama-sama mendasari kebolehan jual beli itu dengan dalil nash yang disepakati shahihnya
2. Baik mazhab Hanafi atau mazhab Syafi'i keduanya sepakat adanya hadits nabi Muhammad SAW yang menjelaskan larangan jual beli yang mengandung unsur gharar/tipuan sehingga keduanya sama-sama mensyaratkan dalam sebuah transaksi harus terlepas dari yang namanya unsur tipuan.
3. Keduanya sepakat dengan larangan jual beli dengan sistem akad sentuh-menyetuh barang karena dilarang oleh hadist dari nabi Muhammad SAW.

Penulis melihat sisi kesamaan dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terletak dari segi dalil umum kebolehan jual beli dan dan larangan dari nabi Muhammad SAW dalam transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar/tipuan, namun penulis berpendapat sisi persamaan dalil dari keduanya secara umum sama seperti mazhab yang lain karena dapat dikategorikan sebagai landasan dalil secara umum jual beli. Sedangkan Perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i penulis uraikan sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi berpendapat sah transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra dengan alasan keumuman dalil al Qur'an surah al Baqarah ayat 275, selain itu mazhab Hanafi mendasarkan hadits dari Thalahah bin Yazid bin Rukanah yang berbincang dengan Umar lalu Umar bin Khattab berkata: *“aku tidak menemukan sedikit pun sesuatu yang lebih melapangkan dari apa yang telah dijadikan Rasulullah SAW bagi seorang Hibban bin Muqiz, seorang yang Tunanetra untuk berkhiyar dalam transaksi jual belinya selama 3 hari, jika ia suka/mau maka ia membelinya, dan apabila ia tidak suka/mau maka ia tidak jadi membelinya.”* Sedangkan Ibnu Hummam dalam kitab Fathul Qadir beliau mendasari pendapatnya dengan hadits abu Hurairah *“bahwa barang siapa yang membeli sesuatu lalu ia tidak melihatnya, maka ia memiliki hak khiyar ketika sudah melihat barangnya”* lalu imam al Quduri juga menambahkan pada masa sahabat dan para pemimpin terdahulu sudah ada orang yang tunanetra sebut saja sahabat Abbas, Abdullah bin Abbas, Jabir, Abullah bin Umar. Menurut imam al Quduri

tidak ada nuqilan/kutipan yang menyatakan bahwa mereka dilarang dalam bertransaksi jual beli sehingga ini menjadi sebuah ijmak kebolehan transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tunanetra.

2. Mazhab Syafi'i berpendapat transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tunanetra itu tidak sah karena terdapat unsur gharar dalam transaksinya yaitu ketiadaan penglihatan yang sempurna sehingga orang tunanetra dirasa tidak dapat membedakan kualitas baik atau buruknya barang yang akan dibeli. Maka apabila dilaksanakan transaksi tersebut akan masuk dalam kategori larangan dari Nabi Muhammad SAW tentang jual beli yang mengandung unsur gharar/tipuan, ditambah ketika dalam transaksinya bisa termasuk dalam akad mulamasah karena ketiadaan penglihatan membuat orang yang tunanetra meraba-raba barang yang akan di belinya dan ini dilarang oleh nabi Muhammad SAW. Penulis melihat mazhab Syafi'i hanya menggunakan dasar dua hadits nabi Muhammad SAW sebagai dasar ketidaksahan transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra, berbeda dengan mazhab Hanafi yang mendasari pendapatnya dari al Qur'an, hadits dan Ijmak
3. Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berbeda pendapat dalam memahami hadits tentang larangan transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar*/tipuan
4. Mazhab Hanafi membolehkan transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra itu dengan alternatif khiyar sifat, sedangkan mazhab Syafi'i tidak mengenal istilah khiyar sifat

5. Mengenai salah satu syarat dalam jual beli yaitu tentang pengetahuan barang yang akan di beli, mazhab Syafi'i mensyaratkan barang tersebut harus diketahui baik dari segi bentuk, sifat dan jenisnya. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa cukup tahu bentuknya tanpa harus mengetahui secara detail sifat atau jenisnya karena bukan merupakan syarat sah, hanya syarat luzum jual beli.
 6. Mazhab Hanafi menghukumi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra itu sah namun Fasid karena ada sifat yang tidak di inginkan Syariat, tetapi ketika sifat yang tidak di inginkan tadi dihilangkan maka sah. sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat jual beli yang dilakukan oleh tunanetra itu batal atau tidak sah
- perbedaan mendasar mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terletak pada interpretasi terhadap hadits tentang larangan transaksi yang mengandung unsur *gharar*/tipuan. Hanafi lebih menekankan ketika barang yang diperjualbelikan tidak bisa diserahkan maka itu termasuk *gharar* bagi orang tunanetra, Ada hal yang unik yang penulis dapati dalam kitab at Tajrid karangan Imam al Quduri, beliau tidak hanya memuat pendapatnya, akan tetapi juga memasukkan pendapat mazhab Syafi'i yang menjadi lawan perbedaannya seperti mazhab Syafi'i mengomentari dasar ijmak yang dikemukakan mazhab Hanafi yang mengatakan jika tidak ada kutipan yang melarang transaksi jual beli tunanetra, maka harusnya ada kutipan/riwayat yang menjelaskan bahwa pada zaman dahulu orang tunanetra ada melakukan transaksi jual beli. kemudian Mazhab Hanafi menjawab pendapat yang dikemukakan mazhab Syafi'i dengan sebuah analogi bahwa perbuatan jual beli merupakan sesuatu yang

berangsur-angsur dilakukan maka tidak mungkin untuk dikutip/diriwayatkan, dan orang yang bertransaksi selalu akan berubah keadaannya seiring dengannya waktu yang berjalan bisa saja dari muda menjadi tua, dari yang faqir menjadi kaya maka tidak ada kutipan/riwayat yang tetap tentang keadaan mereka.

Imam al Quduri menjawab argumentasi dalil Hadist yang di kemukakan oleh mazhab Syafi'i mengenai adanya larangan dari Rasulullah tentang transaksi jual beli yang mengandung unsur tipuan dengan argumentasi bahwa yang dinamakan transaksi jual beli yang mengandung unsur tipuan itu apabila ketika transaksi barang tersebut tidak bisa diserahkan terimakan, dan yang demikian tidak ditemui dalam transaksi jual beli oleh tunanetra karena barang dapat diserahkan terima.

Lalu bantahan terhadap hadits tentang larangan jual beli dengan sistem *mulamasah* yang dijadikan sebagai bentuk kritik mazhab Syafi'i tentang khiyar sifat bagi orang tunanetra dengan cara menyentuh/meraba barang yang ingin di beli oleh tunanetra ketika transaksi karena mazhab Hanafi berpendapat sentuhan dapat menempati indra penglihatan.

Argumentasi tersebut lalu dibantah kembali oleh Imam Al quduri karena pengertian sentuhan yang dilarang oleh hadits tersebut berbeda dengan yang dimaksud mazhab Hanafi, Yang dimaksud sentuhan dalam larangan Hadits tersebut adalah sistem transaksi yang akadnya di sahkan dengan sentuhan, sehingga ketika barang apapun disentuh pembeli, menjadi kewajibannya untuk membeli barang tersebut. Hal ini berbeda dengan transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tunanetra karena dalam

transaksinya ditetapkan khiyar sifat tergantung dengan barang yang akan dibelinya. Sehingga ketika barang yang dibeli diperlukan sentuhan sebagai pengetahuannya, maka sentuhan itu lah khiyarnya. atau sampai memberikan pengetahuan yang dimaksud pembeli tentang barang yang dibelinya sehingga menghilangkan unsur *gharar* dalam transaksi tersebut. Dan menurut penulis ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

إذا زال المانع عاد الممنوع⁸⁸

“Apabila suatu penghalang telah hilang, maka hukum yang dihalangi kembali seperti semula”

Maka ketika unsur *gharar* dalam transaksi jual beli tunanetra menjadi penghalang transaksinya, lalu dapat dihilangkan dengan adanya khiyar sifat tadi, sah lah transaksi jual beli yang mereka lakukan, berbeda dengan mazhab Syafi'i yang memasukkan transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra itu dalam transaksi *gharar* karena bukan hanya barang tersebut dapat diserahkan-terimakan, namun juga harus dapat diketahui oleh pembeli baik bentuk, sifat dan jenisnya. mazhab Syafi'i juga berpendapat transaksi jual beli Tunanetra itu sama seperti jual beli dengan akad *mulamasah* dan itu dilarang oleh nabi Muhammad dalam haditsnya. Imam Nawawi dalam kitabnya *majmu' syarah muhazzab* menjelaskan pada dasarnya permasalahan transaksi jual beli oleh orang tunanetra merupakan permasalahan cabang dari transaksi jual beli *ainul Ghaib* (barang yang tidak ada ketika transaksi), para jumbuh

⁸⁸ Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah* , hlm. 278.

memperbolehkan transaksi tersebut terlebih khusus mazhab Hanafi karena adanya dalil dari Nash surah al Baqarah ayat 275 tentang kehalalan jual beli secara umum kecuali jual beli yang dilarang menurut nash al Qur'an dan Hadits dan ijmak. Dan mazhab Hanafi juga berdalil dengan sebuah hadits yang memiliki beberapa periwayatan yaitu hadits yang diriwayatkan abu Bakar bin Abdullah bin abi Maryam dari Makhul dari nabi Muhammad SAW bersabda: barang siapa yang membeli sesuatu yang tidak dapat dilihat ketika transaksi maka ia memiliki hak khiyar apabila nanti melihatnya jika ia ridha maka di beli, dan jika tidak ridha maka ia meninggalkannya. Dan ada riwayat dari Umar bin Ibrahim bin Khalid dari Wahab al Bakri dari Muhammad bin Sirin dari abu Hurairah dengan matan hadits yang kurang lebih sama dengan sebelumnya.

Hadits yang penulis sebutkan di atas di jadikan dasar kebolehan transaksi jual beli *ainul ghaib* dan juga menjadi dasar kebolehan transaksi bagi orang buta/tunanetra, Lalu imam Nawawi mengomentari dalil nash al Qur'an dan kshahihan Hadits di atas. Bahwa dalil nash al Qur'an yang mereka gunakan itu bersifat umum, dan itu sudah di takhsis dengan hadits larangan jual beli yang mengandung unsur tipuan.

Menurut mazhab Syafi'i jual beli *ainul ghaib* dan jual beli tunentra itu termasuk jual beli yang dilarang karena mengandung unsur *gharar*/tipuan, berbeda dengan mazhab Hanafi yang mensahkan jual beli orang buta karena tidak ada termasuk unsur *gharar* didalamnya karena adanya hak khiyar sifat dalam transaksinya. Dan mengenai hadits yang dari jalur periwayatan Makhul itu adalah hadits dhaif yang sudah disepakati para ahli Hadits, penyebab dhaifnya Hadits tersebut dapat dilihat dari dua cara, yang

pertama hadits ini mursal karena Makhul adalah seorang tabi'in bukan sahabat, yang kedua salah satu dari rawi hadits tersebut juga dhaif seperti abu Bakar dan abi Maryam yang disepakati kedhaifannya oleh para ahli Hadits. Dan sama halnya juga hadits yang dari jalur periwayatan abu Hurairah itu *dhaif* menurut kesepakatan ahli Hadits karena Umar bin Ibrahim bin Khalid itu masyhur dianggap dhaif dan memalsukan Hadits. Dari kedua hadits di atas dinyatakan *dhaif* menurut imam Baihaqi dan imam ad Daruquthni karena abu Bakar bin abi Maryam dhaif, Umar bin Ibrahim memalsukan Hadits, dan hadits mereka di anggap batil tidak ada yang meriwayatkan selainnya dan yang Cuma meriwayatkan hanya Ibnu Sirin.

Penekanan syarat melihat dalam transaksi jual beli menjadikan seolah-olah kewajiban yang harus ada ketika transaksi maka penulis rasa pendapat ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الحكم بالوسيلة حكم المقاصد⁸⁹

“Hukum perantara ditetapkan berdasarkan kepada hukum yang dimaksud”

Dalam transaksi jual beli secara *'ain* atau secara langsung imam Mawardi mensyaratkan mata menjadi salah satu indera utama dalam transaksi begitu juga pendapat syekh Mahfudz yang beranggapan bahwa apa yang dilihat secara langsung itu berbeda dengan apa yang hanya sekedar di informasikan, sehingga perantara mata menjadi kewajiban sebagai penyempurna jual beli *'ain*

⁸⁹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah* (Banjarmasin: LKPU, 2015), hlm. 203.

Disini penulis menilai pendapat yang disampaikan mazhab Syafi'i lebih menekankan *ihthiyat* (kehati-hatian) agar tidak terjerumus kedalam larangan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang lebih menekankan rasionalitas sehingga secara logika cukup masuk akal pendapat mereka, karena asalkan *gharar* dalam transaksi tersebut dapat dihilangkan dengan alternatif khiyar sifat yang ditawarkan oleh penjual, maka transaksi tersebut menjadi sah dan asalkan barang tersebut dapat diserahkan maka hilanglah unsur *gharar* dalam transaksi tersebut.

Pendapat Mazhab Hanafi tentang kebolehan jual beli yang dilakukan oleh tunanetra itu dirasa lebih fleksibel dan mudah untuk difahami dan khiyar sifat yang ditawarkan mazhab Hanafi dirasa lebih masuk akal karena mata bukan indera satu-satunya dalam transaksi, sehingga bisa saja barang yang dibeli itu disentuh seperti mobil, dicium seperti minyak wangi atau dicicipi bila itu makanan, berbeda dengan mazhab Syafi'i yang merincikan hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra menjadi beberapa macam diantaranya sebagai berikut:

- a. Sah (*qaul qadim*)
- b. Tidak sah secara mutlak (*qaul jadid*)
- c. Sah bila transaksinya diwakilkan orang yang melihat
- d. Sah apabila sebelumnya pernah melihat barang yang akan dibeli dan tidak berubah sesudah menjadi tunanetra

- e. Sah khusus untuk jual beli salam dengan syarat ketika menerima barang diwakilkan orang yang melihat

Disini dapat dilihat pendapat yang dirincikan mazhab Syafi'i tidak sekaligus melarang transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra, walaupun pada dasarnya transaksinya dianggap batal, namun masih dapat diwakilkan dengan alasan *dharurah*, karena dalam mazhab Syafi'i salah satu syarat orang yang berwakalah itu adalah orang yang sah bertransaksi dan orang tunanetra pengecualian dari syarat tadi.⁹⁰

B. Analisis pendekatan dalil mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i

1. analisis dalil dari mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi melandaskan pendapatnya dengan keumuman al Qur'an surah al Baqarah ayat 275 yang pada dasarnya menurut mazhab Hanafi transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tunanetra itu sah dengan keumuman ayat tersebut karena dalam kaidah Ushul Fiqih Hanafi lafadz yang umum dalam al Qur'an itu *qath'i* baik dari segi *wurudnya* maupun dari segi *dilalahnya*.⁹¹ Sehingga selama tidak ada pentakhsis yang setara harus berpegang terhadap keumuman dari lafadz tersebut. Maka ketika mazhab Syafi'i mencoba membantah dengan mentakhsis surah al Baqarah ayat 275 dengan hadits nabi tentang larangan transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* walau shahih hadits tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pentakhsis surah al Baqarah ayat 275 karena mazhab Hanafi memahami *gharar*

⁹⁰ Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, hlm. 627.

⁹¹ Fathurrahman Azhari, *Ushul Fiqh Perbandingan* (Banjarmasin: LPKU, 2013), hlm. 249.

disana ketika barang transaksi jual beli tidak bisa diserahterimakan. Penulis berpendapat tetapnya keumuman dalil yang di jadikan sandaran mazhab Hanafi lumayan kuat karena takhsis yang diberikan mazhab Syafi'i masih dapat terjadi interpretasi yang berbeda dalam memahaminya, Namun penulis tidak mendapati dalil ini disebutkan langsung dalam kitab-kitab mazhab Hanafi yang menjadi sumber primer penelitian kali ini, dan ternyata penulis menemukan di dalam kitab *Fiqhu al Mu'awadhât* karya Dr Ahmad al Hajji al Kurdi seorang ulama kontemporer. Dalam kitab beliau dijelaskan bahwa dalil tersebut merupakan salah satu dalil kebolehan khiyar rukyah dan beliau berpendapat khiyar rukyah dapat diterapkan bagi orang tunanetra karena khiyar pada hakikatnya itu merupakan hak untuk mengetahui hakikat suatu barang dan bentuk khiyarnya itu dengan sesuatu yang dapat memberikan pengetahuan tanpa penglihatan seperti menyentuh, mencium dan lain sebagainya.⁹²

Mazhab Hanafi memahami hadits larangan jual beli yang mengandung gharar itu secara umum hal ini dikarenakan ada sebuah dalam kaidah ushul fiqih yang berbunyi :

حكاية الصحابي حالا بلفظ ظاهره العموم، لا يفيد العموم

“Narasi sahabat dalam suatu keadaan dengan lapadz yang secara dzahirnya itu bermakna umum, tidak bermakna umum”

⁹² Ahmad al Hajji al Kurdi, *Fiqih al Mu'awadhah* (Damaskus: Darul Mustafa, 2011), hlm. 339.

Salah satu contoh kaidah ini adalah hadits larangan dari nabi tentang jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Dalam hadits tersebut narasi larangan dari nabi yang dinarasikan sahabat menurut Jumah itu tidak bermakna umum melainkan dimaknai secara khusus, berbeda dengan mazhab Hanafi yang memaknai secara umum karena bagi mazhab Hanafi yang namanya *gharar* itu yang sudah pasti dan lazim, sedangkan bagi orang tunanetra itu diberikan khiyar yang menjadikan hilangnya unsur *gharar* didalamnya. Berbeda ketika orang tunanetra tidak diberikan hak khiyar maka terdapat *gharar* didalam transaksinya.

Dalil kedua yang di gunakan mazhab Hanafi adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Thalhah bin Yazid bin Rukanah yang pada intinya Umar merasa kagum karena Nabi Muhammad SAW memberikan waktu tiga hari untuk Hibban bin Munqidz seorang yang buta pada masa Rasulullah SAW untuk melakukan Khiyar. Penulis mendapati jalur sanad yang lengkap dalam kitab Sunan ad Daruquthni yang dirincikan dari Muhammad bin Makhlad, Muhammad bin Abdul Malik bin Zanjawai, Asad bin Musa, Ibnu Lahi'ah, Habban bin Wasi' dan Thalhah bin Yazid dan Umar bin Khattab. Imam ad Daruquthni berpendapat hadits ini Dhaif karena ada perawi yang bernama Ibnu Lahi'ah atau Abdullah bin Lahi'ah yang di anggap *Dhaif*, namun tidak dituliskan alasan imam ad Daruquthni mendhaifkannya.⁹³ Akan tetapi hadits tersebut penulis perdapati dalam kitab *Badâi' al Sanâi fi tartîbi al Syarâi'* karangan Imam al Kasani beliau menceritakan Hibban bin Munqidz adalah

⁹³ Imam ad Daruthni, *Sunan Ad-Daruquthni*, vol. 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 147.

seorang sahabat yang sering ditipu dan rugi ketika bertransaksi disebabkan ia memiliki kelemahan dalam aqalnya dan sulit berbicara, lalu ia mengadu dengan Rasulullah SAW maka beliau bersabda “*ketika engkau bertransaksi maka jangan berbuat curang dan menetapkan khiyar selama 3 hari untuknya*”. Menurut penulis hadits ini pada dasarnya lebih kepada dalil kebolehan khiyar syarat karena baik dalam bab khiyar syarat fiqih Hanafi dan fiqih Syafi’i hadits ini pun juga disebutkan dan memiliki beberapa jalur periwayatan yang shahih dengan beberapa redaksi matan yang berbeda sehingga wajar saja mazhab Hanafi menggunakan hadits ini karena ada banyak beberapa periwayatan sehingga mengangkat derajat dari hadits yang lemah tadi.

Penulis berpendapat ada indikasi *fatwâ sahâbat* Umar bin Khattab dalam hadits yang terdapat kitab *at Tajrid*, karena Umar menjelaskan bahwa Hibban bin Munqidz dalam keadaan buta ketika bertransaksi jual beli dan penulis tidak menemukan dalam beberapa hadits yang sama dari segi matannya menyebutkan keadaan butanya Hibban bin Munqidz, sehingga penulis memasukkannya menjadi dalil ketiga mazhab Hanafi dan fatwa sahabat merupakan salah satu sumber hukum dari mazhab Hanafi.

Mazhab Hanafi juga menggunakan Hadits yang memiliki banyak jalur periwayatan yaitu tentang barang siapa yang membeli sesuatu, namun ia tidak dapat melihatnya maka ia memiliki hak khiyar ketika melihatnya. Hadits ini sudah diuraikan imam Nawawi dalam kitab *Majmu’nya* dan semua jalur periwayatnya di *dhai’fkan* beliau.

Menurut Penulis ada hal yang unik dari mazhab Hanafi, yaitu penggunaan hadits *dhaif* untuk sebagai dalil kebolehan transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra. sehingga terkesan seolah-olah mazhab Hanafi tidak konsisten dalam kualitas pendalilan, akan tetapi penulis mendapati dalam kitab *fathul qadir* karangan Imam Ibnu Hummam bahwanya salah satu alasan di jadikannya hadist ini sebagai dalil karena mazhab Maliki dan Hanbali juga mengamalkan hadits yang diriwayatkan oleh Abi Maryam yang mereka dhaifkan sehingga menunjukkan hadits yang diriwayatkan Abi Maryam dapat diterima ulama sumber haditsnya, karena orang yang mendhaifkan Abi Maryam tanpa pengetahuan terhadap sifat adil beliau tidak serta merta menjadikan beliau itu *dhaif*, bisa jadi ada orang yang mengetahui sifat adilnya sehingga membuat riwayat beliau masih dapat diterima, sedangkan mazhab Hanafi berpendapat kemursalan makhul itu masih dapat dijadikan hujjah karena kebanyakan ulama menjadikan hadits *mursal* sebagai *hujjah*.

Dalil keempat yang digunakan mazhab Hanafi adalah Ijmak yang terjadi pada masa sahabat terdahulu. yaitu tidak adanya nuqilan yang menjelaskan larangan transaksi jual beli yang dilakukan oleh para sahabat yang tunanetra seperti Abbas, Abdullah bin Abbas, Jabir dan Abdullah bin Umar. Penulis berpendapat ijmak yang di maksud mazhab Hanafi adalah Ijmak *Sukuti* karena tidak adanya pengingkaran

atas terjadinya transaksi jual beli tadi. Dalam mazhab Hanafi, Ijmak *Sukuti* dapat dijadikan Hujjah.⁹⁴

2. Analisis dalil dari mazhab Syafi'i

Dalil yang digunakan mazhab Syafi'i adalah hadits tentang larangan jual beli yang mengandung unsur *gharar* karena jual beli yang dilakukan oleh orang tunanetra itu terdapat *gharar* yang besar didalamnya. Dalil tersebut juga digunakan untuk mentakhsis keumuman dalil al Qur'an surah al Baqarah ayat 275 tentang kebolehan transaksi jual beli secara umum, Dalam kaidah Ushul mazhab Syafi'i lafadz yang umum itu harus di takhsis karena tidak bisa beramal dengan dalil yang bersifat umum tanpa ditakhsisi terlebih dahulu. Pada dasarnya dalalah lafadz umum itu zhanni, bahkan ketika sudah di takhsis pun tetap zhanni satuannya maka ada kaidah yang lumayan masyhur dikalangan mereka yaitu :

ما من عام إلا خصص⁹⁵

“Tidak ada dalil yang umum, kecuali harus dicarikan takhsisnya”

Sehingga wajar saja Syafi'i mentakhsis keumuman surah al Baqarah ayat 275 tersebut, Akan tetapi takhsis yang dilakukan mazhab Syafi'i menurut penulis tidak serta-merta sudah tepat, karena hadits yang dijadikan sebagai takhsis masih diperselisihkan interpretasi pemaknaannya karena hadits tersebut hanya

⁹⁴ Azhari, *Ushul Fiqh Perbandingan*, hlm. 119.

⁹⁵ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al Fiqh* (Mesir: Dakwah Islamiyah Syabab al Azhar, 1956), hlm. 182.

menyebutkan larangan jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan ulama berbeda pendapat apa saja jual beli yang termasuk didalamnya ada unsur *gharar*. Lalu hadits larangan jual beli dengan sistem akad *mulamasah* sebagaimana dijelaskan imam Mawardi bahwa bagi orang buta dengan akadnya yang hanya menyentuh barang itu lebih buruk dari akad *mulamasah*, penulis memahami bahwa ungkapan tersebut sebagai *qiyas aulawi* karena membeli barang dengan sistem akad sentuhan saja bagi orang melihat itu dilarang, apalagi bagi orang tunanetra yang tidak memiliki penglihatan melakukan hal tersebut, namun menurut penulis pendapat mazhab Syafi'i ini masih dapat dibantah oleh mazhab Hanafi karena sentuhan yang dimaksud dalam mazhab Hanafi itu sebagai khiyar sifat bukan sebagai akad jual belinya.

Selain dari 2 hadits shahih yang dijadikan mazhab Syafi'i sebagai dalil untuk melarang jual beli yang dilakukan oleh tunanetra, penulis mendapati satu hadits yang dijadikan sebagai dalil bahwa kedudukan penglihatan sangat di utamakan dalam transaksi jual beli yaitu hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas bahwa nabi bersabda "*mendapat informasi itu tidak sama dengan melihat langsung*" menurut syeikh mahfudz penglihatan secara langsung itu memberikan pengetahuan yang pasti dan hal tersebut tidak akan ditemukan ketika hanya sekedar mendapatkan informasi semata. Hadits ini terdapat dalam *musnad Imam Ahmad, al Mustadrak* dan beberapa kitab hadits lainnya dengan derajat Hasan dan Shahih. Menurut penulis hadits ini merupakan salah satu potongan hadits yang menjelaskan bahwa

Allah SWT mengabarkan kepada nabi Musa tentang perbuatan kaumnya terhadap patung anak sapi, dan saat itu beliau belum melemparkan lembaran Taurat, namun ketika sudah melihat secara langsung apa yang mereka perbuat maka nabi Musa marah sampai melemparkan lembaran-lembaran Taurat. Walaupun hadits ini bukan berkaitan langsung dengan jual beli, tetap dapat dikaitkan dengan permasalahan yang penulis teliti karena penjelasan hadits ini memaknai pentingnya sebuah penglihatan secara langsung.

Mazhab Syafi'i tidak menggunakan ijmak seperti mazhab Hanafi karena tidak adanya nuqilan ijmak *sharih* mengenai transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra pada masa rasulullah SAW dan masa para sahabat, sehingga tidak menerima ijmak sukuti yang didasarkan oleh mazhab Hanafi karena tidak adanya pengingkaran bukan berarti setuju dan mazhab Syafi'i tidak menerima Ijmak Sukuti sebagai hujjah.⁹⁶

Penulis membuat matriks perbandingan antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam menghukumi transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra sebagai akhir dpenelitian ini dan untuk mempermudah bagi pembaca mengetahui perbandingan keduanya, sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Matriks Persamaan dan Perbedaan

No	Aspek perbandingan	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafi'i
----	--------------------	---------------	----------------

⁹⁶ Khalaf, *Ilmu Ushul al Fiqh*, hlm. 51.

1	Penggunaan dalil sebagai metode istinbath hukum	Cenderung menggunakan dalil umum karena di anggap <i>qoth'i</i> baik secara wurud dan dilalahnya selama tidak ada pentakhsisi sebanding	Mentakhsis dalil yang umum karena beranggapan dalil yang umum itu secara dilalah zhanni sehingga perlu ditakhsis keumuman dalil tersebut
2	Hukum transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra	Boleh dan sah secara mutlak dengan syarat khiyar sifat ketika transaksi jual beli	Tidak boleh dan batal menurut <i>qaul jadid</i> , namun terdapat beberapa perincian hukum yang membolehkan dengan syarat tertentu
3	Hadits Larangan jual beli yang mengandung unsur <i>gharar</i>	Memahami unsur <i>gharar</i> tersebut ketika barang tidak dapat diserahkan terimakan dan khiyar sifat sebagai salah satu alternatif penghilang unsur <i>gharar</i> dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra	Memahami unsur <i>gharar</i> yang ada dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra itu sangat banyak dan besar karena ketiadaan penglihatan mempengaruhi dalam mengetahui kualitas barang yang dibeli
4	Hadits larangan jual beli dengan sistem akad <i>mulamasah</i>	Dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh tunanetra, menyentuh merupakan salah satu bentuk khiyar sifat yang dibolehkan bukan merupakan sistem akadnya	Bagi orang yang melihat, sistem jual beli <i>mulamasah</i> itu dilarang apalagi ketika yang melakukan transaksi adalah orang tunanetra
5	Pemaknaan orang tunanetra	Menganggap sama seperti orang melihat sehingga transaksi jual beli yang dilakukannya dihukumi boleh dan sah	Orang tunanetra dianggap tidak memiliki pengetahuan yang sempurna dalam mengenal barang

		sama seperti orang melihat	yang akan dibeli sehingga dapat menimbulkan unsur <i>gharar</i> dalam transaksinya
--	--	----------------------------	--

C. Analisis relevansi dari pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i

Sebelum penulis mengakhiri penelitian ini, secara umum apa yang telah dipaparkan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i jika dilihat dari sisi pendalilan keduanya memiliki masing-masing dalil yang mereka anggap sesuai dengan pendapatnya walaupun ketika penulis analisis terdapat dalil yang lemah dan dalil shahih yang masih diperselisihkan makna femahaman dalil tersebut maka ketika di terapkan di Indonesia, menurut penulis kedua pendapat ini dapat diterapkan di Indonesia dengan keadaan tertentu, semisal pendapat mazhab Hanafi dirasa lebih cocok dan terlihat relevan ketika keperluan tunanetra terhadap suatu muamalah menuntutnya untuk segera dilakukan seperti keperluan kebutuhan hidup dan kebutuhan yang nilai ekonomisnya masih rendah maka pendapat mazhab Hanafi akan mudah diterapkan karena kebolehan transaksi tunanetra bagi mazhab Hanafi itu mutlak tanpa pengecualian, akan tetapi ketika keperluannya bernilai ekonomis cukup besar seperti membeli emas atau perhiasan lainnya, maka pendapat mazhab Syafi'i dengan menyertakan wakil dalam transaksinya itu lebih baik. walaupun mayoritas fiqih yang dipelajari di Indonesia itu bermuatan mazhab Syafi'i, akan tetapi seorang tunanetra sama seperti orang pada umumnya yang harus bermuamalah seperti orang normal kebanyakan agar dapat memenuhi hajat hidup

mereka sehingga ketika transaksi mereka dilarang akan berakibat dharurat yang lebih besar ketimbang manfaat yang ditimbulkan dan ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah berikut:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة⁹⁷

“Kebutuhan dapat menempati kedudukan dharurat yang umum atau khusus”

Maka kebutuhan hidup sehari-hari seorang tunanetra akan sulit dipenuhi ketika menerapkan pendapat shahih mazhab Syafi’i yang melarang dalam qaul jadinya, akan tetapi ketika keperluan tunanetra tidak begitu mendesak dan masih dapat diwakilkan sebagai bentuk kehati-hatian dalam bertransaksi, maka menurut penulis pendapat mazhab syafi’i masih boleh untuk dipertimbangkan. Walaupun seolah-olah kedua pendapat ini dapat digunakan, akan tetapi penulis merasa fokus pembahasan dalam kitab-kitab kedua mazhab ini hanya berfokus pada pembeli saja dan sedikit pembahasan mengenai penjual yang buta. karena pada pembeli terdapat hak khiyar sedangkan penjual tidak ada hak khiyar ketika seorang tunanetra tidak begitu mengetahui barang yang dijualnya menurut mazhab Hanafi. Berbeda dengan mazhab Syafi’i yang mensyaratkan seorang yang tunanetra itu sudah pernah melihat barang yang akan dijual ketika masih melihat.

⁹⁷ Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*, hlm. 190.